



P U T U S A N
Nomor 08/JN/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa :

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur atau tanggal lahir : tahun/.....
Jenis kelamin :
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Di Kabupaten Aceh Jaya.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Februari 2016 Nomor. SP.HAN/08/II/2016/Reskrim, selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai tanggal 18 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2016, Nomor SPP-16/N.1.17.3/Euh.1/03/2016, selama 30 (empat puluh) hari, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan 17 April 2016 ;
3. Jaksa Penuntut Umum (Tingkat Penuntutan) tanggal 14 April 2016 Nomor Print-217/N.I.17.3/Euh.2/04/2016, selama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 28 April 2016 ;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 22 April 2016 Nomor 0005/Pen.JN/2016/MS.Ttn, selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2016 ;

Hlm. 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 08/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 11 Mei 2016 Nomor 0010/Pen.JN/2016/MS.Ttn selama 40 (empat puluh) hari, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan 20 Juni 2016 ;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, tanggal 24 Juni 2016, Nomor : 06 /Pen.JN/2016/MS.Aceh. selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan 13 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 07/Pen.JN/2016/MS.Aceh, tertanggal 13 Juli 2016, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu sdr. dan, pekerjaan Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), yang beralamat di Jalan Nasional Tapaktuan-Blangpidie, Gampong Pawoh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 20 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H. Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi telah dihadapkan di persidangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 21 April 2016 Register Perkara Nomor : PDM-24/TPUL/TTN/04/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 7.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2016 bertempat di rumah orang tua korban di Kabupaten Aceh Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih merupakan daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya

Hlm. 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 08/JN/2016/MS.Aceh



dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban yaitu saksi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 7.00 wib saksi baru bangun tidur di depan televisi, lalu saksi melihat Terdakwa sedang menonton televisi dan ketika itu ibu saksi ... yaitu saksi telah menghadirkan kopi untuk Terdakwa, lalu pergi ke warung untuk berjualan, kemudian saksi masuk ke dalam kamarnya untuk membawa masuk bantalnya, lalu tiba-tiba Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar saksi dan langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “ Kenapa kamu kunci pintu ?” dan dijawab oleh Terdakwa “gak apa-apa” lalu Terdakwa mendekati saksi dan memegang payudara saksi dan saksi melawan dengan menolak tangan Terdakwa sambil berkata “jangan kamu main-mainkan saya” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan kamu ribut-ribut, nanti didengar orang” lalu Terdakwa memegang pinggang saksi ... dan kemudian membuka celana saksi hingga terlepas dan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi dan merebahkan badan saksi di atas tempat tidur dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ... hingga saksi menjerit “Mak tolong, Mak tolong” setelah Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi lantas Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi Kemudian datanglah saksi yang mendengar suara tangisan saksi dari dalam kamar dan kemudian saksi menggedor-gedor pintu kamar saksi, kemudian pintu dibuka oleh saksi sambil menangis, lalu saksi bertanya kepada saksi “kenapa kamu menangis” dan dijawab oleh saksi “Bang ... mengerjai saya mak” lalu saksi masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang pura-pura tidur di atas kasur, kemudian saksi bersama-sama saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada selaput daranya pada arah jam 6 dan 9, sesuai dengan Visum Et Repertum BLUD RSUD Dr. H. Yulidin Away Nomor : VER/04/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Shabri, SPOG, dengan

Hlm. 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 08/JN/2016/MS.Aceh



kesimpulan : “ didapatkan luka robek pada selaput dara, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul “

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Jo Pasal 1 ke-30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan di persidangan tanggal 16 Juni 2016 Nomor Reg.Perk : PDM-24/TPUL/TTN/04/2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah “Dengan Sengaja Melakukan Pemerkosaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan „Uqubat Ta”zir terhadap Terdakwa berupa „Uqubat Penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana model lejing warna campuran merah muda, biru dan putih ;
 - 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan kream motif love ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif love ;dikembalikan kepada korban ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tanggal 16 Juni 2016 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 08/JN/2016/MS.Aceh



1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Mejatuhkan hukuman „Uqubat Hudud Cambuk kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya, karena hukuman „Uqubat Hudud Cambuk adalah permintaan Terdakwa ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan menolaknya dan tetap pada tuntutan serta mohon agar perkara ini dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal yang akan disampaikan cukup dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar‘iyah Tapaktuan tanggal 20 Juni 2016 Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan jarimah pemerkosaan ;
2. Menjatuhkan „uqubat terhadap Terdakwa dengan „Uqubat Ta“zir cambuk di depan umum sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kali ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah „Uqubat yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan „Uqubat Ta“zir Cambuk selesai ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana model lejing warna campuran merah muda, biru dan putih ;
 - 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan kream motif love ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif love ;(dikembalikan kepada saksi korban)

Hlm. 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 08/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. H. Sirajuddin, Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 24 Juni 2016 dengan Akta Nomor : 0003/JN/2016/MS.Ttn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal tersebut dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn tanggal 20 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 20 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H. Nomor : 0003/JN/2016/MS.Ttn, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa „uqubt ta“zir penjara 150 (seratus lima puluh) bulan, disatu sisi merupakan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan rasa keadilan, namun disisi lain Terdakwa melalui

Hlm. 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 08/JN/2016/MS.Aceh



kuasa hukumnya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman ta'zir berupa uqubat cambuk yang seringannya, berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan alat-alat bukti dan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang jumlah „uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yakni berupa „uqubat ta'zir cambuk 125 (seratus dua puluh lima) kali cambuk ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Hukum Jinayat (Hukum Pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh dan Mahkamah Syar'iyah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara Jinayah yang didasarkan atas Syariat Islam, sehingga Pemerintahan Aceh mempunyai kebijakan khusus untuk mengatur ketentraman dan kenyamanan rakyatnya dengan melahirkan Qanun Penerapan Syariat Islam, maka oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa perkara ini ditingkat banding yakin bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan Jarimah Pemerkosaan berdasarkan kesaksian saksi korban dan saksi lainnya, baik pada saat penyidikan maupun dipersidangan telah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan sesuai dengan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Majelis Hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara ini ditingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena hukuman yang layak dan memenuhi unsur keadilan masyarakat, kepada Terdakwa dijatuhi hukuman 150 (seratus lima puluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn tanggal 20 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana tertera dalam amar putusan banding ini ;

Hlm. 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 08/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 28 Juni 2016 Majelis Hakim tingkat banding dapat mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn tanggal 20 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H., pada hakikatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dalam mempertimbangkan antara fakta kejadian dengan hukuman yang dijatuhkan dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pemerkosaan, namun oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mempertimbangkan menjatuhkan hukuman ta'zir cambuk terhadap Terdakwa, terhadap keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terjawab dengan dibatalkannya putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn tanggal 20 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Mahkamah ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Pembanding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn tanggal 20 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriyah, dengan mengadili sendiri ;
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;

Hlm. 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 08/JN/2016/MS.Aceh



2. Menjatuhkan „Uqubat Ta“zir terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana model lejing warna campuran merah muda, biru dan putih ;
 - 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan krem motif love ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif love ;(dikembalikan kepada saksi korban);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar“iyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H., oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar“iyah Aceh, **Drs. H. Rafi’uddin, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaedah 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dan Terdakwa beserta kuasanya ;

KETUA MAJELIS

d t o

Drs. H. Rizwan Syamsuddin

Hlm. 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 08/JN/2016/MS.Aceh



HAKIM ANGGOTA

d t o

Drs. H. Rafi'uddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

d t o

Dra. Hj. Lisdar

PANITERA PENGGANTI

d t o

Dra. Hj. Aklima Djuned

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 10 Agustus 2016

An. Panitera
Wakil Panitera

Azhar, A. S.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm Putusan Nomor 08/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)